



Pelaksanaan Pengangkatan Anak Dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Penetapan Hakim

Nur Alimah Zainuddin^{1,2}, Ilham Abbas¹ & Zainuddin¹

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

²Koresponden Penulis, E-mail: amhaalimah@yahoo.co.id

ABSTRAK

Penelitian bertujuan menganalisis pelaksanaan pengangkatan anak dan akibat hukumnya di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA, dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: Pelaksanaan pengangkatan anak di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A telah berjalan secara efektif sesuai dengan kewenangan Pengadilan Agama yaitu, memeriksa dan mengadili asal-usul anak dalam bentuk penetapan pengangkatan anak yang telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akibat hukum yang timbul yaitu tidak mengubah status nasab, perwalian dan kewarisan terhadap orang tua kandungnya dari anak angkat tersebut, namun dalam hal kewarisan anak angkat berhak mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya berupa wasiat wajibah. Faktor yang mempengaruhi dilakukannya pengangkatan anak pada Pengadilan Agama Makassar Kelas IA antara lain: substansi hukum, budaya hukum dan psikologi hukum.

Kata Kunci: Penangkatan; anak; Akibat Hukum; Penetapan Hakim

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of adoption and its legal consequences in the Class IA Makassar Religious Court, and the factors that influence it. This type of research is juridical empirical. The results of the authors' research found that: The implementation of adoption in the Class 1A Makassar Religious Court has been effective in accordance with the authority of the Religious Court, namely, examining and judging the origin of the child in the form of adopting a child in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations, The law that arises is that it does not change the status of the lineage, guardianship and inheritance of the biological parents of the adopted child, but in the case of inheritance the adopted child is entitled to inheritance from the adoptive parents in the form of compulsory will. Factors that influence the adoption of children at the Class IA Makassar Religious Court include: legal substance, legal culture and legal psychology.

Keywords: Appointment; child; Because of law; Judge Determination

PENDAHULUAN

Pengangkatan anak di Indonesia bukanlah suatu masalah baru, karena sejak jaman dahulu telah dilakukan pengangkatan anak dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda, sesuai dengan sistem hukum yang berkembang di daerah yang bersangkutan (Cynthia, Prasetyo & Ananingsih, 2017). Mengingat meningkatnya kebutuhan masyarakat tentang pengangkatan anak dan kultur budaya masyarakat telah lama mempraktikkan pengangkatan anak, maka Pemerintah Kolonial Hindia Belanda mengeluarkan *Staatsbald* 1917 Nomor 129 yang isinya mengatur secara khusus mengenai lembaga pengangkatan anak yang termuat dalam Bab II Pasal 5 sampai dengan Pasal 15 yang lebih dikenal dengan istilah adopsi (Siregar, 2017).

Dalam praktiknya, pengangkatan anak dikalangan masyarakat Indonesia mempunyai beberapa tujuan atau motivasi. Tujuannya antara lain adalah untuk meneruskan keturunan, apabila dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan (Heriawan, 2017). Motivasi ini sangat kuat terhadap pasangan suami istri yang telah divonis tidak mungkin melahirkan anak padahal mereka sangat mendambakan kehadiran anak dalam pelukannya di tengah-tengah keluarga.

Pengangkatan anak disini merupakan alternatif untuk menyelamatkan perkawinan atau untuk mencapai kebahagiaan rumah tangga, karena "Tujuan dari perkawinan yang dilakukan, pada dasarnya adalah untuk memperoleh keturunan yaitu anak (Wulandari, 2017). Begitu pentingnya hal keturunan (anak) ini, sehingga menimbulkan berbagai peristiwa hukum, misalnya ketiadaan keturunan (anak). Perceraian, poligami dan pengangkatan anak merupakan beberapa peristiwa hukum yang terjadi karena alasan di dalam perkawinan itu tidak memperoleh keturunan (walaupun bukan satu-satunya alasan) (Udin, 2018). Tingginya frekuensi perceraian, poligami dan pengangkatan anak yang dilakukan didalam masyarakat mungkin merupakan akibat dari perkawinan yang tidak menghasilkan keturunan, maka tujuan perkawinan itu tidak tercapai (Zainuddin & Jaya, 2018)."

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak secara tegas menentukan bahwa tujuan pengangkatan anak, motivasi pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini sangat memberikan jaminan perlindungan bagi anak yang sifatnya memang sangat tergantung dari orang tuanya (Djanggih, 2018).

Alasan dilakukannya pengangkatan anak yang asli pada hakikatnya adalah meniru alam (*natural imitator*) dengan menciptakan keturunan secara buatan (*artificial*), dengan tujuan untuk mengatasi ketidak punyaan keturunan (Gerhastuti & Yunanto, 2017). Masih banyak motif yang lain dibalik dilakukannya pengangkatan anak, antara lain seperti, Karena belas kasihan kepada anak tersebut disebabkan karena orang tua si anak tidak mampu memberikan nafkah kepadanya, Karena belas kasihan disebabkan anak yang bersangkutan tidak mempunyai orangtua, sebagai pemancing bagi yang tidak mempunyai anak untuk dapat mempunyai anak.

Pengangkatan Anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke

dalam lingkungan keluarga orang tua angkat (Faradz, 2009). Pengangkatan anak diharapkan dapat meneruskan keturunan keluarga dan dapat memberikan kebahagiaan di tengah-tengah keluarga yang harmonis dalam lingkup keluarga kecil. Pengangkatan anak harus mendatangkan manfaat bagi semua pihak yang terlibat dalam proses pengangkatan anak tersebut, baik dari segi anak, orang tua kandung, maupun orang tua angkat.

Pengangkatan anak harus dilakukan dengan proses hukum yang benar agar keberadaan dan kedudukan anak angkat dapat diakui secara hukum, hal tersebut sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Girsang, 2018). Pengangkatan anak melalui proses hukum harus ditetapkan oleh hakim di pengadilan. Hubungan hukum yang timbul dalam pengangkatan anak salah satunya adalah hubungan keluarga, yakni hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkat, dimana setelah adanya penetapan status anak angkat maka secara otomatis hubungan antara keduanya seperti hubungan anak dengan orang tua kandung.

Berdasarkan Surat Ederan Mahkamah Agung disebut SEMA tanggal 7 April 1979 Nomor 2 tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak dikatakan bahwa “pengesahan pengangkatan anak warga Negara Indonesia hanya dapat dilakukan dengan suatu penetapan di Pengadilan Negeri, dan tidak dibenarkan apabila pengangkatan anak dilakukan dengan akta notaris yang dilegalisir oleh Pengadilan Negeri” (Siregar, 2019). Adapun dengan adanya berbagai macam aturan hukum yang mengatur pengangkatan anak, menunjukkan betapa pengangkatan anak dipandang sebagai suatu masalah yang memperoleh pengaturan yang seksama dan memadai, agar tidak terjadi benturan-benturan hukum.

Kewenangan Pengadilan Agama dalam mengangkat anak terutama bagi mereka yang beragama Islam dapat dilihat pada Surat Ederan Mahkamah Agung disebut SEMA tanggal 8 Februari 2005 Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak, dikatakan bahwa “ketentuan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dengan tegas menyatakan, bahwa calon orangtua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat, dan bila asal usul anak tidak diketahui maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat”.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, semula pengadilan yang berwenang memberikan penetapan pengangkatan anak, baik mereka yang tunduk pada hukum Islam adalah Pengadilan Negeri. Kemudian Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam Pasal 49 yaitu, pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang, a. Perkawinan, b. Waris, c. Wasiat, d. Hibah, e. Wakaf, f. Zakat, g. Infaq, h. Sadaqah, i. dan j. Ekonomi Syari’a. Penjelasan huruf (a) pada Pasal 49 ini, salah satu yang dimaksud dengan bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan antara lain adalah penetapan asal usul seorang anak, yang juga telah memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk memberikan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam bagi mereka yang beragama Islam.

Dari hasil pra penelitian yang penulis lakukan, Pengajuan permohonan pengangkatan anak yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia selanjutnya disebut Pemohon pada Pengadilan Negeri Agama Makassar Kelas IA yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan nomor: 101/pdt/2018/PA.Mks, dimana tujuan Pemohon melakukan pengangkatan anak adalah untuk menjamin kesejahteraan dan kehidupan anak yang lebih baik di masa depannya.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini dikualifikasikan kedalam tipe penelitian hukum sosiologis atau empiris yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer berupa data yang diperoleh dari wawancara terkait dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini. Dalam hal ini penulis akan menganalisis dan mengkaji pelaksanaan ketentuan yang mengatur pengangkatan anak dan akibat hukumnya, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengangkatan anak berdasarkan penetapan hakim. Penelitian ini dilakukan di Wilayah Kota Makassar tepatnya di Kantor Pengadilan Agama Makassar Kelas IA yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan KM 14, Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Adapun alasan pemilihan lokasi tersebut karena Kantor Pengadilan Agama Makassar Kelas IA adalah salah satu pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pengangkatan anak melalui sebuah penetapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Pelaksanaan Pengangkatan Anak Dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku

1. Pelaksanaan Pengangkatan Anak Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku

Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkat.

Proses pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu mencakup pengangkatan anak yang dilakukan secara langsung, yaitu pengangkatan anak yang dilakukan oleh calon orang tua angkat terhadap calon anak angkat yang berada langsung dalam pengasuhan orang tua kandung. Pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan anak adalah pengangkatan anak yang dilakukan oleh calon orang tua angkat terhadap calon anak angkat yang berada dalam lembaga pengasuhan anak yang ditunjuk oleh Menteri.

Pelaksanaan Pengangkatan Anak pada awalnya harus diketahui terlebih dahulu mengenai Tujuan dan Motif melakukan pengangkatan anak, kemudian calon orangtua angkat disebut pemohon, haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Pemohon membuat dan mengajukan perkara permohonan pengangkatan anak sebagaimana lazimnya

perkara *voluntair* (permohonan) di Pengadilan Agama yang mewilayahi domisili anak yang akan diangkat, untuk mendapatkan suatu penetapan dari Pengadilan tersebut.

Penetapan Pengadilan sebagai suatu pertanda bahwa anak yang diangkat tersebut sudah sah secara hukum menjadi anak angkat dari orangtua yang mengangkatnya, dengan demikian akan terciptanya hubungan hukum antara anak angkat dengan orangtua angkat, sebagaimana hubungan hukum antara orangtua dengan anak kandungnya sendiri. Dengan adanya Penetapan Pengadilan juga akan lebih menjamin kepastian hukum terhadap anak yang diangkat tersebut, (Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Makassar, Ibu HJ. Nadirah Basir, tanggal 7 Januari 2019).

Selanjutnya menurut HJ Nadirah Basir selaku Hakim pada Pengadilan Agama Makassar Kelas IA, mengatakan "bahwa proses pengangkatan anak jika ditinjau dari perdata umum tentu menjadi ahli waris namun apabila di Pengadilan Agama tidaklah menjadi ahli waris. Pengangkatan anak secara adat kebiasaan dilakukan sesuai dengan tata cara yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan", (Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Makassar, Ibu HJ. Nadirah Basir, tanggal 7 Januari 2019).

Pembahasan penelitian ini adalah mengenai pelaksanaan pengangkatan anak melalui putusan Nomor: 101/pdt/2018/PA.Mks. maka, di bawah ini akan dijelaskan tentang tahapan proses pengangkatan anak. Berdasarkan permohonan pengangkatan anak tertanggal 8 Maret 2018 yang dilakukan oleh HJ. Rosmina, SH., MH, binti Tonti dalam hal ini disebut Pemohon yang melakukan permohonan pengangkatan anak sebagaimana telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor: 101/pdt/2018/PA.Mks, dimana tujuan Pemohon melakukan pengangkatan anak adalah untuk menjamin kesejahteraan dan kehidupan anak yang lebih baik di masa depannya. Duduk perkara hingga pemohon mengajukan pengangkatan anak adalah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah istri dari Zainuddin M. Mar.E, M.Si bin Tika yang perkawinannya telah diputus pengadilan agama makassar dalam perkara 0733/Pdt.G/2014.Mks, berdasarkan akte cerai nomor :0891/AC/2018/PA/Mks, tanggal 01 juli 2015.
2. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan kurang lebih 6 tahun 7 bulan belum dikarunai anak dan selama dalam pernikahan tersebut, pemohon telah bercerai dengan Zainuddin Zainuddin M. Mar.E, M.Si bin tika pada tanggal 01 juli 2015.
3. Bahwa sejak tahun 2012 pemohon, cucu kemanakan pemohon yang bernama Nur Reski Aqivah sudah tinggal bersama, dan pemohonlah yang memberikan biaya hidup dan biaya pendidikan sampai sekarang.
4. Bahwa Nur Reski Aqivah dalam pengasuhan pemohon dalam mengasuh, pemohon, orang tua kandung dalam hal ini Nurdin dan Nurdalifah tidak keberatan dan ikhlas jika pemohon yang mengasuh dan membesarkan Nur Reski Aqivah;
5. Bahwa pengangkatan anak ini sudah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Sosial pemerintah kota makassar berdasarkan nomor rekomendasi: 014/79/Dinsos/1/2018 tanggal 16 januari 2018;

6. Bahwa pemohon dengan penuh kesadaran dan tidak ada paksaan dari siapapun telah bersepakat mengangkat anak tersebut sebagai anak angkat;
7. Bahwa anak tersebut telah tumbuh dan berkembang dengan baik atas pemeliharaan pemohon yang sekarang anak tersebut telah berusia 9 tahun dan telah duduk di bangku kelas II SD;
8. Bahwa adapun maksud dan tujuan pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan orang tua angkat terhadap anak atas nama Nur Reski Aqivah dari Pengadilan Agama Kelas IA Makassar;
9. Bahwa dengan penghasilan pemohon yang saat ini sebagai Polri/Polwan sebesar Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) maka pemohon sanggup untuk mencukupi, membiayai kebutuhan hidup bagi masa depan anak tersebut;
10. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Selanjutnya bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya permohonan pemohon, mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Fotokopy Rekomendasi tentang pengangkatan anak nomor 014/79/Dinsos/i/2018 tanggal 16 januari 2018 atas nama Hj. Rosmina SH., MH yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, diberi kode P.1.
2. Fotokopy surat keterangan nomor 463/79/Dinsos/I/2018 tanggal 16 januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, di beri kode P.2.
3. Fotokopy Laporan Sosial Orang Tua yang menyerahkan anak atas nama Nurdin dan Musdalifah yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang UKS tanggal 16 januari 2018, diberi kode P.3.
4. Fotokopy laporan sosial calon orang tua angkat atas nama Hj. Rosmina, SH yang dikeluarkan oleh Kepala bidang UKS tanggal 16 Januari 2018, diberi kode P.4.
5. Fotokopy laporan sosial calon anak angkat atas nama Nur Reski Aqivah yang dikeluarkan oleh kepala bidadang UKS tanggal 16 Januari 2018, diberi kode P.5.
6. Fotokopy surat keterangan nomor: 145/417.a/KB/LP.SUT tanggal 2 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Lappa kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, diberi kode P.6.
7. Fotokopy surat pernyataan penyerahan anak tanggal 2 Februari 2017, diberi kode P.7.
8. Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7307-LT-22082014-0036 atas nama Nur Reski Aqivah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Sinjai tanggal 27 Agustus 2014, diberi kode P.8.
9. Fotokopy Dublikat kutipan Akte Nikah antar Nurdin dan Musdalifah nomor: Kk.21/01/02/35/2018 tanggal 28 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kajuara, diberi kode P.9.
10. Fotokopy Akta cerai Nomor 0891/AC/2015/PA.Mks tanggal 1 juli 2015 antara Zainuddin M.Mar.E.M.Si bin Tika dengan Hj Rosmina,SH.,MH. Binti Tonti, diberi kode P.10.
11. Fotokopy Surat keterangan bebas narkoba Nomor: SKBN/026/I/2018/Dokpol tanggal 10 Januari 2018 atas nama Hj. Rosmina, SH., MH diberi kode P.11.
12. Fotokopy syarat keterangan Sehat Rohani/sehat Jiwa Nomor: B/119/I/2018/SKSR/Rumkit tanggal 10 Januari 2018 atas nama Hj. Rosmina, SH., MH, diberi kode P.12.

13. Fotokopy Surat keterangan berbadan sehat Nomor: SKBS/028/I/2018/Rumkit tanggal 10 Januari 2018 atas nama Hj. Rosmina.SH, diberi kode P.13.
14. Fotokopy kartu keluarga NO: 7307051003080006 atas nama Nurdin yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai tanggal 09 Januari 2017 diberi kode P.14.
15. Fotokopy Kartu Tanda Anggota Polri atas nama Hj. Rosmina SH., MH, diberi kode P.15.
16. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 7371074208680006 atas nama Rosmina SH, diberi kode P.16.
17. Fotokopy Gaji Induk gaji Februari 2018 Polri Atas nama Hj. Rosmina, SH., MH, diberi kode P 17.
18. Fotokopy Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 004/ZLK-PK/VIII/2016 Antara M. Ng Indra Moesaffa sebagai pihak pertama dan Hj. Rosmina, SH., MH sebagai pihak kedua diberi kode P,18.
19. Fotokopi Kartu Keluarga No 7371073011041040 atas nama Hj. Rosmina, SH yang dikeluarkan oleh kepala Kelurahan Rappojawa tanggal 4 Maret 2006 diberi kode P.19.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil serta pembuktian atas alasan/dalil-dalil tersebut diatas, pemohon dalam melakukan permohonan pengangkatan anak pada Pengadilan Agama Makassar telah memenuhi persyaratan dan sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Pasal 49 huruf a butir 20 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Pengadilan Agama yang menyebutkan bahwa pengadilan agama berwenang memeriksa dan mengadili penetapan asal-usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum islam, serta Pasal 39 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Setiap melakukan pengangkatan anak dan sudah memperoleh penetapan dari Pengadilan, maka harus dilaporkan Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil guna membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran anak yang diangkat tersebut. Dalam melaksanakan proses pemeriksaan sampai dengan pengambilan keputusan maka Hakim selalu mempertimbangkan hal-hal yang bisa mengabulkan maupun menolak permohonan, (Hasil Wawancara dengan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kelas IA Makassar, Bapak Shafar Arfah, SH., MH tanggal 9 Januari 2019).

Jika mengacu pada teori efektivitas hukum yang menyebutkan bahwa suatu peraturan harus terintegrasinya ketiga elemen hukum yang baik, penegak hukum, substansi hukum, dan budaya hukum masyarakat, sehingga tidak terjadi ketimpangan antara *das solen* dan *das sein*. Pada umumnya faktor yang mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang, dan fungsi dari para penegak hukum, baik dalam menjalankan tugasnya maupun dalam menegakan peraturan perundang-undangan tersebut. Jelas bahwa seseorang menanti ketentuan perundang-undangan adalah karena terpenuhinya suatu kepentingannya (*interest*) oleh peraturan perundang-undangan tersebut.

Pelaksanaan pengangkatan anak pada Warga Negara Indonesia yang bergama Muslim seharusnya dilakukan di Pengadilan Agama dengan mengajukan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 1 Tanggapan Responden Tentang Efektivitas Pelaksanaan Pengangkatan Anak Di Pengadilan Agama Makassar

No	Tanggapan Responden	Frekuensi (Orang)	Presentase (%)
1.	Baik	16	53
2.	Kurang Baik	12	40
3.	Tidak Baik	2	7
JUMLAH		30	100

Sumber: Data Primer Tahun 2019

Data tersebut menunjukkan dalam pelaksanaan pengangkatan anak di Pengadilan Agama Makassar telah efektif. Hal ini dapat menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pengangkatan anak bagi Warga Negara Indonesia yang bergama Muslim telah sesuai substansi hukumnya, dimana pengadilan agama memiliki wewenang memeriksa dan mengadili penetapan asal-usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum islam.

2. Akibat Hukum Pengangkatan Anak Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dijelaskan bahwa, Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.

Pengangkatan anak versi hukum Islam sebenarnya merupakan pemeliharaan dan pengasuhan anak bukan hanya bagi orang tua kandung saja namun pengasuhan oleh orang lain yang bukan orang tua kandungnya dengan tidak sama sekali merubah hubungan hukum, nasab dan mahram antara anak angkat dengan orang tua dan keluarga asalnya. Perubahan yang terjadi hanya perpindahan tanggung jawab pemeliharaan, pengawasan dan Pendidikan dari orang tua asli kepada orang tua angkat.

Pengangkatan anak menurut hukum islam tidak merubah status anak angkat menjadi anak angkat kandung dan status orang tua angkat menjadi status orang tua kandung, mempunyai hubungan keluarga seperti keluarga kandung. Dalam hukum islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali dan hubungan waris mewaris dengan orang tua angkat. Anak tersebut tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya, kecuali hubungan keluarga persusuan bila Ibu angkat berhasil menyusukan anak angkat sewaktu masih dalam masa menyusui dan lain-lain.

Pengangkatan anak yang sah secara sendirinya akan menimbulkan suatu hubungan hukum antara orangtua angkat dengan anak angkat, seperti hubungan orangtua dengan anak kandungnya sendiri, yang dimaksud dengan seperti hubungan orangtua dengan anak kandungnya sendiri adalah adanya ikatan lahir batin antara orangtua angkat dengan anak angkat dan perlakuan yang adil antara anak kandung dengan anak angkat, (Hasil Wawancara dengan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kelas IA Makassar, Bapak Shafar Arfah, SH., MH tanggal 9 Januari 2019).

Dengan terjadinya hubungan hukum tersebut, maka timbulah hak dan kewajiban antara orangtua angkat dengan anak angkat sebagaimana seperti hak dan kewajiban antara orangtua dengan anak kandungnya. Dalam hal ini berarti orangtua berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak angkat tersebut dengan sebaik-baiknya. Orangtua angkat tidak boleh membedakan dalam segala hal. Misalnya meliputi pemberian kasih sayang, pemberian nafkah, pendidikan, kesehatan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, yang juga meliputi tentang hak warisnya terhadap harta peninggalan orangtua angkatnya.

Sedangkan anak angkat mempunyai kewajiban untuk menghormati dan menghargai orangtua serta mentaati segala apapun yang telah menjadi kehendak orangtua mereka. Apabila anak kelak sudah dewasa berkewajiban untuk memelihara dan merawat orangtua pada saat di hari tuanya.

Dapat diartikan bahwa kedudukan anak angkat dan anak kandung adalah sama ataupun sejajar. Jadi orang tua angkat sedapat mungkin tidak membedakan status anak angkat dengan anak kandung dalam hal apa saja tanpa perkecualian, karena dengan mengangkat anak orang lain dimaksudkan agar anak angkat tersebut menjadi anak dari orang tua angkatnya.

Selain dari akibat-akibat hukum yang telah tersebut diatas, bahwa memang Pengadilan Agama sudah merumuskan mengenai akibat-akibat hukum yang timbul dari suatu pengangkatan anak antara lain.

1. Terhadap hubungan nasab/hubungan darah, mengenai hubungan ini dipandang sulit untuk memutuskan hubungan anak dengan orangtua kandungnya.
2. Terhadap hak mewarisi harta peninggalan orangtua angkatnya, dalam hal waris telah secara tegas dinyatakan bahwa anak tidak akan mendapatkan waris lagi dari orangtua kandung. Anak yang diangkat akan mendapatkan waris dari orangtua angkatnya.
3. Terhadap hubungan perwalian, dalam hubungan perwalian ini semula dengan orangtua kandungnya beralih kepada orangtua angkat. Beralihnya ini baru dimulai sewaktu putusan diucapkan oleh Hakim di Pengadilan. Dan segala hak dan kewajiban orangtua kandung beralih kepada orangtua angkatnya.
4. Terhadap hubungan mahrom, anak angkat mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang sama dan sejajar sebagaimana seperti anak kandungnya sendiri. Dengan demikian anak angkat tidak boleh dinikahi dengan orangtua angkatnya, dan juga tidak boleh dinikahkan dengan anak kandung atau tidak boleh dinikahkan dengan anak angkat yang lain dari orangtua angkatnya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa anak angkat berhak menerima bagian harta orang tua angkatnya berupa wasiat wajibah, sebagaimana

diatur dalam Pasal 209 Ayat 1 dan Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebagai berikut:

1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193, sedangkan terhadap orangtua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah, sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta warisan anak angkatnya.
2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta warisan orangtua angkatnya.

Berdasarkan bunyi Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Ayat 1 dan Ayat 2 di atas, dapat dipahami bahwa wasiat wajibah yang dimaksud oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah wasiat yang diwajibkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang diperuntukkan bagi anak angkat atau sebaliknya orang tua angkatnya yang tidak diberi wasiat sebelumnya oleh orang tua angkat atau anak angkatnya, dengan jumlah maksimal $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta peninggalan.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa pengangkatan anak yang tertuang dalam Penetapan Pengadilan Agama Makassar Nomor 101/pdt/2018/PA.Mks mengenai akibat hukum yang timbul dari penetapan tersebut Pengadilan Agama Makassar Nomor 101/pdt/2018/PA.Mks adalah sebagai berikut:

1. Terhadap hubungan nasab/hubungan darah, yakni mengenai hubungan ini dipandang sulit untuk memutuskan hubungan anak dengan orang tua kandungnya.
2. Terhadap hak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya, yakni dalam hal waris telah secara tegas dinyatakan bahwa anak tetap mendapatkan waris dari orang tua kandung. Serta anak yang diangkat akan mendapatkan waris dari orang tua angkatnya berupa wasiat wajibah.
3. Terhadap hubungan perwalian, yakni dalam hubungan perwalian ini semula dengan orang tua kandungnya beralih kepada orang tua angkat, tetapi tidak serta merta memutuskan hubungan perwalian dengan orang tua kandungnya. Beralihnya ini baru dimulai sewaktu putusan diucapkan oleh Hakim di Pengadilan. Dan segala hak dan kewajiban orang tua kandung beralih kepada orang tua angkatnya.
4. Terhadap hubungan mahrom, yakni anak angkat mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang sama dan sejajar sebagaimana seperti anak kandungnya sendiri.

Hal tersebut di atas dapat menjelaskan bahwa dalam hukum Islam dikenal adanya pengangkatan anak, namun dari pengangkatan anak tersebut tidak mengakibatkan putusannya hubungan nasab dari anak yang telah diangkat dengan ayah dan ibu kandungnya. Pengangkatan anak tidaklah mengubah status nasab, perwalian, dan kewarisan.

Selain itu dalam pengangkatan anak haruslah dilakukan atas rasa tanggungjawab sosial untuk memelihara, mengasuh, dan mendidik mereka dengan penuh kasih sayang seperti anak sendiri karena merupakan perbuatan terpuji dan termasuk amal saleh yang dianjurkan oleh agama Islam.

B. Faktor Yang Mempengaruhi Dilakukan Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga harus dilakukan tanpa memutuskan hubungan darah antara anak yang

diangkat dengan orang tua kandungnya, serta untuk calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat. Apabila terjadi hal demikian, yaitu calon orang tua angkat berbeda agama dengan calon anak angkat, maka calon orang tua angkat tersebut tidak dapat melakukan pengangkatan anak.

Masalah pengangkatan anak bukanlah masalah baru, termasuk di Indonesia. Sejak zaman dahulu telah dilakukan pengangkatan anak dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda, sesuai dengan hukum yang hidup serta berkembang di daerah yang bersangkutan. Di Indonesia sendiri yang belum memiliki peraturan dan perundang-undangan yang lengkap, pengangkatan anak sudah sejak zaman dahulu dilakukan.

Dalam prakteknya, pengangkatan anak yang terjadi di kalangan masyarakat Kota Makassar mempunyai beberapa tujuan atau motivasinya. Namun faktor pendorong yang sering melatarbelakangi masyarakat dalam melakukan pengangkatan anak adalah untuk meneruskan keturunan. Bahkan di kalangan masyarakat, khususnya pengangkatan anak yang dilakukan di Kota Makassar memiliki kepercayaan bahwa pengangkatan anak dianggap sebagai "pancingan". Terkait dengan pelaksanaan pengangkatan anak yang dilakukan di Kota Makassar terdapat beberapa motivasi dan tujuan yang mempengaruhi pengangkatan anak di Kota Makassar yang disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: substansi hukum, budaya hukum, dan sikologi hukum.

1. Substansi Hukum

Dalam teori *Lawrence Meir Friedman* hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansial juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan pengangkatan anak dan akibat hukumnya yang berdasarkan pada penetapan hakim Pengadilan Agama.

Pengadilan Agama adalah pengadilan yang diberi wewenang untuk menyelesaikan masalah hukum perdata bagi yang beragama Islam. Pengangkatan anak masih merupakan bagian hukum perkawinan Islam secara materiil diatur dalam Pasal 171 huruf h *Junco* Pasal 209 KHI. Pengangkatan anak dalam hukum Islam memiliki akibat hukum yang berbeda dengan adopsi menurut Hukum Adat yang tergantung pada daerah masing-masing. Pengangkatan anak bagi orang yang beragama Islam yang mengajukan permohonan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri mempunyai konsekuensi anak angkat dapat mewaris, hal ini kurang tepat karena sebagai orang yang beragama Islam sudah seharusnya menjalankan sesuatu berdasarkan ketentuan Hukum Islam termasuk dalam hal pengangkatan anak.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyebutkan bahwa Pengadilan Agama berwenang mengadili pengangkatan anak, maka diberlakukan Asas *Lex specialis derogate legi generalis*, berbunyi ketentuan yang lebih khusus mengesampingkan ketentuan yang bersifat umum, di mana Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 merupakan ketentuan yang lebih khusus mengenai penetapan pengangkatan anak antar orang yang beragama Islam. Berdasarkan asas tersebut pengangkatan anak yang beragama Islam menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama.

Kehadiran kompilasi Hukum Islam yang merupakan himpunan dari kaidah-kaidah Islam yang disusun secara sistematis dan lengkap mengakui eksistensi lembaga pengangkatan anak tersebut dengan mengaturnya dalam ketentuan Pasal 171 *Junco* Pasal 209, di dalam Pasal tersebut mengatur tentang batasan-batasan pengertian anak angkat dan juga akibat hukum terjadinya hubungan wasiat wajibah antara anak angkat dengan orangtua angkatnya.

Pengadilan Agama mempunyai prinsip-prinsip yang harus ditegakkan sehubungan dengan kewenangannya dalam mengadakan pengangkatan anak seperti halnya pada Pengadilan Negeri. Pengadilan Agama tidak lepas dari norma Islam, maka prinsip-prinsip tersebut pastinya bersumber pada ketentuan Islam yang berkaitan dengan pengangkatan anak yaitu:

1. Pengangkatan anak tidak boleh menjadikan anak angkat sebagai anak kandung di mana anak tersebut memiliki hak yang sama dengan anak kandung.
2. Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak.
3. Pengangkatan anak menurut Hukum Islam hanya peralihan tanggung jawab dari orang tua kandung kepada orang tua angkat dalam hal pemeliharaan untuk biaya hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya.
4. Pengangkatan dilakukan atas dasar tolong menolong, khususnya anak-anak terlantar, miskin dan yatim. Islam menganjurkan untuk memberikan perhatian kepada anak-anak terlantar, miskin dan yatim. Didalam ajaran Islam, anak-anak terlantar, miskin dan yatim mereka semua mendapat perhatian khusus melebihi anak-anak yang wajar yang masih memiliki kedua orang tua. Islam memerintahkan kaum muslimin untuk senantiasa memperhatikan nasib mereka, berbuat baik kepada mereka, mengurus dan mengasuh mereka sampai dewasa. Islam juga memberi nilai yang sangat istimewa bagi orang-orang yang benar-benar menjalankan perintah ini.
5. Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
6. Pengangkatan anak tidak boleh memutus nasab dengan orang tua kandungnya atau memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.
7. Anak angkat dengan orang tua angkat tidak saling mewarisi, mereka hanya mempunyai hubungan keperdataan wasiat wajibah dari warisan orang tua angkatnya, karena kedudukan anak angkat tidak boleh sebagai anak kandung, anak angkat yang tidak jelas orang tuanya dianggap seperti saudara sendiri.
8. Bahwa antara anak angkat dengan orang tua angkatnya bukanlah muhrim sehingga tetap harus menjaga aurat.

Terkait pelaksanaan pengangkatan anak dan akibat hukumnya, berdasarkan uraian diatas, telah sejalan dengan tanggapan responden sebagaimana yang akan diuraikan kedalam tabel dibawah ini:

Tabel 2 Tanggapan Responden Tentang Pengaruh Substansi Hukum Terhadap Pengangkatan Anak Di Pengadilan Agama Makassar

No.	Tanggapan Responden	Frekuensi (Orang)	Presentase (%)
1	Berpengaruh	21	70,00
2	Kurang Berpengaruh	7	23,00
3	Tidak Berpengaruh	2	7,00
Jumlah		30	100,00

Sumber: Data Primer Tahun 2019

Data tersebut menunjukkan bahwa faktor substansi hukum yang menjadi salah satu faktor berpengaruh dalam pelaksanaan pengangkatan anak di Pengadilan Agama Makassar, terbilang cukup berpengaruh. Hal ini dapat menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pengangkatan anak di Pengadilan Agama Makassar selain menjadi kewenangan Pengadilan Agama, serta dalam pelaksanaan pengangkatan anak telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang juga bagian dari substansi hukum terhadap pelaksanaan dan akibat hukum yang timbul dari pengangkatan anak tersebut, melalui penetapan pengadilan agama.

2. Budaya Hukum

Kultur hukum menurut *Lawrence Meir Friedman* (2001:8) adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalah gunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat.

Berdasarkan konsep tersebut diatas, maka pelaksanaan pengangkatan anak dan akibat hukum yang timbul dari pengangkatan anak, tidak sekedar hanya dilakukan sesuai dengan substansi hukum yang berlaku, tetapi harus memperhatikan budaya hukum masyarakat dan nilai-nilai serta pengharapan masyarakat terhadap sistem hukum yang berlaku dalam hal ini mengenai pelaksanaan pengangkatan anak. Tentunya ini tidak berarti bahwa setiap masyarakat dalam suatu komunitas dan/atau budaya hukum memberikan pemikiran yang sama, karena banyak sub budaya yang ada dalam masyarakat. Tetapi sub budaya yang penting diperhatikan adalah budaya hukum hakim, badan peradilan, serta penasehat hukum yang berkerja didalam sistem hukum itu sendiri, karena merekalah yang akan berhadapan dalam penyelesaian dan memutuskan penetapan pengangkatan anak yang tentu mempunyai akibat hukum yang timbul dari pengangkatan anak tersebut.

Tabel 3. Tanggapan Responden Tentang Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Pengangkatan Anak Di Pengadilan Agama Makassar

No.	Tanggapan Responden	Frekuensi (Orang)	Presentase (%)
1	Berpengaruh	28	93,00
2	Kurang Berpengaruh	2	7,00
3	Tidak Berpengaruh	-	-
Jumlah		30	100,00

Sumber: Data Primer Tahun 2019

Data tersebut menunjukkan bahwa faktor budaya hukum yang menjadi salah satu faktor berpengaruh dalam pelaksanaan pengangkatan anak di Pengadilan Agama Makassar, terbilang cukup berpengaruh. Hal ini dapat menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pengangkatan anak dan akibat hukum yang timbul dari pengangkatan anak, tidak sekedar hanya dilakukan sesuai dengan substansi hukum yang berlaku, tetapi harus memperhatikan budaya hukum masyarakat dan nilai-nilai serta pengharapan masyarakat terhadap sistem hukum yang mengatur mengenai pengangkatan anak melalui Pengadilan Agama.

3. Psikologi Hukum

Pengangkatan anak merupakan kenyataan sosial di dalam masyarakat yang sudah ada sejak jaman dahulu. Pada masyarakat atau bangsa yang menjunjung tinggi masalah keturunan, anak merupakan sesuatu yang tidak ternilai. Ketidakadaan anak dalam sebuah keluarga akan menimbulkan ada sesuatu yang kurang dalam sebuah keluarga. Hal ini merupakan salah satu jalan yang dapat ditempuh suatu keluarga yang tidak mempunyai anak. Perbuatan pengangkatan anak mengandung konsekuensi bahwa anak yang diangkat mempunyai kedudukan hukum terhadap orang tua yang mengangkatnya.

Prakteknya pengangkatan anak di kalangan masyarakat Indonesia mempunyai beberapa macam tujuan dan motivasi. Tujuannya adalah antara lain untuk meneruskan keturunan apabila dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan. Motivasi ini sangat kuat terhadap pasangan suami istri yang telah divonis tidak bisa mendapatkan keturunan atau tidak mungkin melahirkan anak dengan berbagai macam sebab, seperti mandul pada umumnya. Padahal mereka sangat mendambakan kehadiran seorang anak ditengah-tengah keluarga mereka sehingga pengangkatan anak biasanya dilakukan terhadap saudara dekat ataupun terhadap keponakan sendiri, akan tetapi tidak tertutup kemungkinan bagi anak-anak yang ada di luar kerabat.

Tabel 4. Tanggapan Responden Tentang Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Pengangkatan Anak Di Pengadilan Agama Makassar

No.	Tanggapan Responden	Frekuensi (Orang)	Presentase (%)
1	Berpengaruh	19	64,00
2	Kurang Berpengaruh	5	16,00
3	Tidak Berpengaruh	6	20,00
Jumlah		30	100,00

Sumber: Data Primer Tahun 2019

Data tersebut menunjukkan bahwa faktor psikologi hukum yang menjadi salah satu faktor berpengaruh dalam pelaksanaan pengangkatan anak di Pengadilan Agama Makassar, terbilang cukup berpengaruh. Hal ini dapat menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pengangkatan anak dan akibat hukum yang timbul dari pengangkatan anak, tidak sekedar hanya dilakukan sesuai dengan substansi hukum dan budaya hukum yang berlaku, tetapi harus memperhatikan psikologi hukum yang merupakan wujud dari motivasi dan tujuan yang mendasari seorang orang tua angkat melakukan perbuatan pengangkatan anak tersebut melalui penetapan pengadilan

KESIMPULAN

1. Pelaksanaan pengangkatan anak di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A telah berjalan secara efektif sesuai dengan kewenangan Pengadilan Agama yaitu, memeriksa dan mengadili asal-usul anak dalam bentuk penetapan pengangkatan anak yang telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini masyarakat yang beragama muslim dalam mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak. Akibat hukum yang timbul dari pengangkatan anak di Pengadilan Agama yaitu, tidak mengubah status nasab, perwalian dan kewarisan terhadap orang tua kandungnya dari anak angkat tersebut, namun dalam hal kewarisan anak angkat berhak mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya berupa wasiat wajibah.
2. Faktor yang mempengaruhi dilakukannya pengangkatan anak pada Pengadilan Agama Makassar Kelas IA antara lain: substansi hukum, budaya hukum dan psikologi hukum.

SARAN

1. Hendaknya masyarakat yang akan melakukan pengangkatan anak, yaitu para pemohon harus benar-benar memperhatikan prosedur pengangkatan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengetahui akibat hukum apa yang timbul setelah terjadinya pengangkatan anak, terutama pada masyarakat yang beragama Islam agar kiranya dalam hal melakukan permohonan pengangkatan anak di Pengadilan Agama sebagaimana Pengadilan Agama telah mempunyai kewenangan atas penetapan pengangkatan anak.
2. Diharapkan agar Hakim di Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili perkara permohonan pengangkatan anak, harus cermat dan teliti dalam memeriksa permohonan pengangkatan anak. Sehingga dalam proses pembuktian di persidangan dapat terbukti dengan meyakinkan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan tersebut benar-benar memiliki tujuan dan motif untuk kepentingan yang terbaik bagi masa depan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Cynthia, C., Prasetyo, A. B., & Ananingsih, S. W. (2017). Tinjauan Yuridis Terhadap Pengangkatan Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Angkat Yang Belum Menikah. *Diponegoro Law Journal*, 6(2), 1-17.
- Djanggih, H. (2018). Konsepsi Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kejahatan Siber Melalui Pendekatan Penal Dan Non Penal. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 30(2), 316-330.
- Faradz, H. (2009). Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam. *Jurnal Dinamika Hukum*, 9(2), 191-198.
- Gerhastuti, K. G., & Yunanto, H. W. (2017). Kewenangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dalam Pengangkatan Anak yang Dilakukan oleh Orang-orang yang Beragama Islam. *Diponegoro Law Journal*, 6(2), 1-12.
- Girsang, R. T. E. (2018). Perlindungan Hukum Dan Kepastian Hukum Terhadap Anak Angkat Yang Proses Pengangkatannya Melalui Akta Notaris Di Luar

Sistem Pengangkatan Anak Angkat/Adopsi Yang Aktanya Wajib Dibuat Dengan Akta Notaris (STB. 1917 NO 129). *Law Review*, 17(3), 229-249.

- Heriawan, M. (2017). Pengangkatan Anak Secara Langsung Dalam Perspektif Perlindungan Anak. *Katalogis*, 5(5), 175-179.
- Siregar, S. (2017). Akibat Hukum Pengangkatan Anak Terhadap Harta Warisan Orang Tua Angkatnya Pada Etnis Tionghoa. *Jurnal Notarius*, 3(2), 130-147.
- Siregar, S. (2019). Pelaksanaan Adopsi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 (Studi di Pengadilan Negeri Padangsidempuan). *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 1(1), 428-442.
- Udin, M. (2018). Rekonstruksi Problematika Sosial Dalam Upaya Pemberdayaan Dan Perlindungan Anak Terlantar Melalui Adopsi. *Sophist: Jurnal sosial, Politik, kajian Islam dan tafsir*, 1(1), 18-34.
- Wulandari, A. S. R. (2018). Studi Komparatif Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 5(2), 1-21.
- Zainuddin, Z., & Jaya, N. (2018). Jaminan Kepastian Hukum dalam Perkawinan Melalui Itsbat Nikah (Studi di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA). *Riau Law Journal*, 2(2), 187-206.